

PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di RT 026, RW 002, Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Pasuyanto, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pemuda Gg. Yakup No. 28, RT.007 RW. 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 171/KS/IV/2022 Tanggal 06 April 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 026, RW 002, Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 April 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar secara E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 06 April 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 26 Desember 2002 hari Kamis 20 Syawal 1403 jam 09.00 WIB yang telah tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kedungadem No. 681/35/XII/2002 menurut ketentuan hukum islam.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah kehendak berdua, karena sudah saling mencintai dan menyayangi dan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua TERGUGAT.
3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya damai saja tidak ada permasalahan namun mulai pada bulan Mei 2019 telah terjadi Kegoncangan dalam rumah tangga karena Tergugat telah mempunyai Wanita Lain atau Perselingkuhan dengan Perempuan lain / WIL bernama WANITA LAIN dan telah dibawa pulang kerumah Drokilo dan sampai sekarang mempunyai anak 1 orang.
4. Bahwa selama dalam membina rumah tangga dari sejak menikah sampai dengan sekarang. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yaitu bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA Umur 20 Tahun
 - 2) ANAK KEDUA 16 TahunKedua anak tersebut dalam tanggungan Penggugat;
5. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga tersebut sudah tidak stabil harmonis, kacau sudah terjadi perselisihan / cekcok. Penggugat pergi lagi sebagai TKW ke Taiwan, sedangkan Tergugat juga telah bekerja di luar kota, dan anak - anaknya telah dititipkan pada orang lain sampai sekarang. Tetapi biaya hidup sekolah dan lain-lain di tanggung Penggugat sampai sekarang. Adapun Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 5 tahun tidak pernah berhubungan suami istri yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga baik biaya rumah tangga, maupun biaya hidup sehari-hari serta biaya sekolah anak-anak sehingga semuanya dibebankan kepada Penggugat sedangkan Tergugat masa bodoh dan tidak mau tahu apapun.

- b. Tergugat sudah tak pantas sebagai panutan baik anak- anak maupun Penggugat karena sudah berbuat yang tak layak, berkhianat dalam rumah tangga karena sudah melakukan kawin siri diam-diam tanpa memberitahu Penggugat maupun anak- anaknya dan bahkan dari perkawinan tersebut telah jugamelahirkan anak 1 lagi sampai sekarang.
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil membangun rumah tinggal dan rumah tersebut untuk tanahnya milik orang tua Tergugat akan tetapi bangunan rumahnya itu Penggugat yang membangun. Olehkarena itu bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kami Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk rumah dan tanah tersebut kami serahkan kedua anak yang sah hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- 1) ANAK PERTAMA Umur 20 Tahun
 - 2) ANAK KEDUA 16 Tahun
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan tersebut diatas sulit untuk didamaikan atau dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan adanya pihak ke 3 yaitu perselingkuhanya itu WIL yang sudah mempunyai anak, tidak mungkin akan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga hal ini telah memenuhi unsur pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 YO pasal 116 huruf fKHI, sehingga berdasarkan hokum untuk dinyatakan cerai talah ini dikabulkan
- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka dengan ini pengajuan permohonan gugat cerai. Mohon untuk berkenan menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :
- Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sugro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Pasuyanto, SH, Advokat berkantor di Jl. Pemuda Gg. Yakup No. 28, RT.007 RW. 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 April 2022 dan tanggal 14 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Ruslan Nomor: 3522082001075585 tanggal 27 Juli 2021, Bukti surat tersebut bermeterai

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 681/35/XII/2002 Tanggal 26 Desember 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.SAKSI

Saksi 1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedungringin RT 26 RW 02, Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedungringin RT 26 RW 02, Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan telah mempunyai satu orang anak dengan perempuan tersut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Pasuyanto, SH, Advokat berkantor di Jl. Pemuda Gg. Yakup No. 28, RT.007 RW. 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan sekarang sudah tindhhal bersama dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2022
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Murdani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Murdani, S.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno,
M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.0000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	545.000,00